



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 386/Pid.B/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DENCIK BIN NAGCIK ;**
Tempatl lahir : Tanjung Karang ;
Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun / 18 Agustus 1985 ;
Jenis Keklamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Bengkong sadai No.02, Kec. Bengkong, Kota Batam ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 April 2014 No .SP.Han /65/IV/2014/ Sat Resnarkoba **sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;**
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 15 Mei 2014 Nomor. PRINT. 269 /N. 10.11,3/Epp. 1/05 /2014 , **sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014;**
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 23 Juni 2014 , Nomor.PRINT. 1375 /N.10.11.3./ Epp.2/06/2014 , **sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ;**
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 01 Juli 2014 , Nomor. 386 / Pen.Pid/2014/PN.BTM, **sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;**
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2014 Nomor. 386 /Pen.Pid/ B/2014/PN.BTM , **sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d 28 September 2014;**

Hal 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 19 Agustus 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa dencik bin nanggik bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 262 ayat (1) ke-4 kuhpidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah cd foto copy rekaman cctv nagoya hill ;-----Dikembalikan kepada pihak nagoya hill ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM- 169/Oharda/Batam/06/2014, tanggal 23 Juni 2014, telah didakwa sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa DENCİK Als NANGCIK bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersekutu atau bersama-sama dengan RANGGA, JIMMY, NOVAN, RIRIN, EK0 (masing-masing belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan APRIL 2014 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Lift Lantai III dekat studio 21 Nagoya Hill Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.-----

Perbuatan mana dilakukan terdakwa DENCİK Als NANGCIK dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 ketika terdakwa sedang berjalan bersama-sama dengan RANGGA, JIMMY, NOVAN, RIRIN, EK0 (masing-masing belum tertangkap) ke Nagoya Hill Mall lalu RANGGA melihat ruislating tas milik saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN terbuka di dalam tas terlihat 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy note 3 lalu RANGGA mengajak terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dengan cara mengikuti saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN masuk ke lift lalu terdakwa berdiri di depan saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN sedangkan RANGGA berdiri di belakang saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN ketika saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN hendak keluar lift maka RANGGA berpura-pura keluar dan merapatkan badan ke saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN sambil memasukkan tangannya ke dalam tas saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN sedangkan terdakwa berpura-pura menekan tombol lift sambil menghalangi langkah saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN agar tertahan untuk keluar kemudian saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN sedangkan terdakwa dan RANGGA turun ke lantai II lalu RANGGA menyerahkan handphone samsung galaxy note 3 yang diambilnya dari saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN tersebut kepada terdakwa.-----

Hal 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan RANGGA menemui JIMMY, NOVAN, RIRIN, EK0 di area Nagoya Hill Mall yang juga mengambil barang-barang milik orang ketika bertemu terdakwa dan RANGGA, JIMMY, NOVAN, RIRIN, EK0 pulang dan berbagi hasil yaitu barang-barang yang telah mereka peroleh. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy note 3 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya.-----

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN mengalami kerugian ± sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing bernama ;

1. **KEVIN MUHAMAD MIRZAN ;**
2. **ELIS HASIBUAN ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah cd foto copy rekaman cctv nagoya hill ;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014, sekira jam 13.00 wib di Lift lantai 3 dekat studio 21 Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja Kota Batam .
- Bahwa benar Benar, terdakwa dan teman - teman yang telah melakukan pencurian tersebut terhadap korban sdr KEVIN MUHAMMAD MIRZAN, dan teman - teman terdakwa yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah sdr RANGGA, sdr JIMMY, sdr NOVAN, sdr RIRIN dan sdr EKO yang saat ini masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO);
- Bahwa benar Jenis barang yang terdakwa dan teman-teman ambil atau curi dari korban yaitu 1 (satu) unit Samsung Galaxy Note 3 warna hitam silver ;
- Bahwa benar Peranan masing-masing yang kami lakukan sewaktu melakukan pencurian tersebut yaitu :
 - Terdakwa berperan menyimpan atau menyembunyikan ke dalam baju terdakwa 1 (satu) unit handphone samsung galaxy note 3 warna silver kerika masih berada di dalam lift setelah sdr RANGGA berhasil mengambil handphone tersebut dari dalam tas milik korban sdr KEVIN MUHAMMAD MIRZAN ;
 - Sdr RANGGA berperan mengambii atau mencuri 1 (satu) Unit Handphone Samsung Gaiaxy Note 3 warna hitam Siilver

Hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas milik korban ketika masih berada dalam Lift.

- Sedangkan sdr JIMMY, sdr NOVAN, sdr RIRIN dan sdr EKO berperan menunggu di area Nagoya Hill sambil mencari sasaran pencurian berikutnya akan tetapi setelah terdakwa dan sdr RANGGA berhasil mengambil barang milik korban tersebut kemudian terdakwa bersama sdr RANGGA menemui sdr JIMMY, sdr NOVAN, sdr RIRIN dan sdr EKO untuk membagi hasil pencurian tersebut;
- Bahwa benar Bagian masing - masing yang kami dapat setelah berhasil melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa, sdr RANGGA, sdr JIMMY, sdr NOVAN, sdr RIRIN dan sdr EKO mendapat pembagian sama rata dengan uang yang di dapat per orang sebesar Rp. 233.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan barang milik korban sdr KEVIN MUHAMMAD MIRZAN tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 3 warna hitam Silver telah kami jualkan terhadap pedagang Handphone bernama sdr TOMI dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki ;
5. Secara melawan hak/hukum;
6. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan tunggal yang didakwakan kepada terdakwa DENCIK BIN NANGCIK telah terpenuhi, maka terdakwa DENCIK BIN NANGCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi KEVIN MUHAMAD MIRZAN .

Hal 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Memiliki tanggungan isteri
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : DENCIK BIN NANGCIK tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ”,
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah CD foto copy rekaman CCTV
Nagoya Hill
- DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK NAGOYA HILL ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa**, tanggal **19 Agustus 2014** oleh kami **MERRYWATI. TB. SH.M.HUM** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, SH.MH** dan **JULI HANDAYANI. SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ZULNA YOSEPHA, SH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI. TB. SH.M.HUM

JULI HANDAYANI, SH.MH

Panitera Pengganti,

DAORITA